



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan H. Agus Salim, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman: <https://disparpora.pesisirselatankab.go.id/> Pos-sel: disparpora.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : : 556/062.2 / DISPARBUDPORA/2026

TENTANG

INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA TAHUN 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa dalam rangka memacu kreativitas daerah untuk terus berinovasi dan perlu didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan, memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi inovasi, maka perlu dibentuk Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tentang Penetapan Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2020 tentang Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025, Tanggal 30 Desember 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/716/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 29 Desember

2023 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025;

13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/131/Kpts/BPT-PS/2026, tanggal 11 Februari 2026 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : 1. Menetapkan Nama Inovasi Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
2. Membentuk Tim Pengelola Inovasi Daerah dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menggerakkan budaya inovasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mensosialisasikan inovasi daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memfasilitasi implementasi inovasi daerah di lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Mengelola sistem inovasi daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 27 Januari 2026

PLT. KEPALA DINAS,



Mar Alamsyah, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/(IV.b)
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 556/062.2 / DISPARBUDPORA/2026

Tanggal : 27 Januari 2026

Tentang : Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahu 2026.

A. Nama Inovasi Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahu 2026.

NO	NAMA INOVASI	PENJELASAN INOVASI
1.	Sentralisasi Gelanggang Olahraga Daerah untuk Olahragawan di Nagari (SENGGOL DONG)	Terfasilitasinya prasarana Olahraga di Nagari.
2.	SIPPORA (Sistem Informasi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)	1. Inovasi Upgrade SIPPORA (Sistem Informasi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga) bertujuan untuk memudahkan wisatawan mengakses informasi terkait data kepariwisataan pemuda dan olahraga. Dan memudahkan izin peminjaman tempat (Fasilitas Olahraga dan Kepariwisataaan). 2. Inovasi Upgrade SIPPORA (Sistem Informasi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga) juga merupakan Promosi yang dilakukan melalui media digital yang dengan target disebarakan melalui media sosial. 3. Melalui aplikasi ini, TIM mencoba untuk mengembangkan bagaimana Promosi Pariwisata dan Olahraga yang ada di Pesisir Selatan serta produk ekonomi kreatif. 4. Lebih dari 2,7 miliar masyarakat dunia menggunakan internet, maka akan lebih sangat efektif untuk mengimplementasikan inovasi tersebut. 5. Inovasi Upgrade SIPPORA (Sistem Informasi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga) dapat didownload melalui Play Store berbasis android dan diinstal guna mendapatkan informasi terkait kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga kapanpun dan dimanapun. Wisatawan dapat melakukan reservasi melalui aplikasi SIPPORA.
3.	Galanggang Surau	Mampu melestarikan seni bela diri tradisional, mampu memahami dan mengetahui nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang diwariskan turun temurun, menjalin kerja sama dengan Pemerintah Nagari, sekolah, ninik mamak dan IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia).
4.	SIEKRAF Pessel	Pembuatan Aplikasi Informasi Data Pelaku Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemasaran dan Ketersediaan Informasi Data Pelaku Ekraf di Kabupaten Pesisir Selatan.
5.	Tim Terpadu Pemasaran Ekraf	Pembentukan Tim Terpadu untuk Pemasaran Ekraf, Kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Dekranasda.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 27 Januari 2026

PLT. KEPALA DINAS,



Mar Alamsyah, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/(IV.b)
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 556/62.2 / DISPARBUDPORA/2026

Tanggal : 27 Januari 2026

Tentang : Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah pada
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga Tahu 2026.B. Tim Pengelola Inovasi Daerah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Tahu 2026.

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam TIM
I	Tim Pembina	
1.	Sekretaris Daerah	Pembina
2.	Asisten I/Asiten II/Asisten III	Wakil Pembina
3.	Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
II	Tim Pelaksana	
4.	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
5.	Kepala Bidang Kebudayaan	Ketua Tim
6.	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Ketua Tim
7.	Kepala Bidang Pariwisata	Ketua Tim
8.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Ketua Tim
9.	Yeni Marshita, S.ST, M.CIO. Perencana Muda	Anggota
10.	Rusmitri Donal, SS Analisis Kebijakan Muda	Anggota
11.	Ade Sakurawati, SH Adytama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Muda	Anggota
12.	Cahyana Nukhalisyah Amd Arsiparis	Anggota
13.	Novrianto Putera, SST.Par, M.M. Adyatama Kepariwisata Muda	Anggota
14.	Sukma Roni Adyatama Kepariwisata Muda	Anggota
15.	Ruhil Fajri, S.Hum Pamong Budaya Ahli Pertama	Anggota
16.	Ida Rozanti, S.H. Bendahara Penerimaan	Anggota
17.	Yuliana Rosi Bendahara Pengeluaran	Anggota
18.	Vicky Yolanda Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
19.	Fatmawati Izin Usaha Pariwisata	Anggota
20.	Syarif Hidayatullah, S.Or Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
21.	Yefriandi Pengelola Informasi Kepariwisata	Anggota

22.	Deanty Aprilidya, ST Analisis Infrastruktur	Anggota
23.	Yusli Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
24.	Ali Effendi, S.Pd Analisis Kebijakan Muda	Anggota
25.	Dewi Kurniasari Pengelola Informasi Kepariwisata	
26.	Romi Bina Fera Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
27.	Novianto, A.Md. Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
28.	Ledy Fitria Oktaviolina, A.Md. Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
29.	Julaidi Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Anggota
30.	Almi Dhana, S.Hum Edukator	Anggota
31.	Suci Nela Adetya, S.Kom Penata Layanan Operasional	Anggota
32.	Ersa Mayora, SE Penata Layanan Operasional	Anggota
33.	Nurul Fauziah, S.Sos Penata Layanan Operasional	Anggota
34.	Syafma Desti Operator Layanan Operasional	Anggota
35.	Tami Darmala Putri, S.Sn Penata Layanan Operasional	Anggota
36.	Rafika Sundari, S.Pd. Penata Layanan Operasional	Anggota
37.	Nadira Putri, S.Hum. Staf	Anggota
38.	Naura Nazifah, S.E. Staf	Anggota
39.	Tim Koordinasi	
II	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Perangkat Daerah 1
40.	Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Perangkat Daerah 2
41.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Perangkat Daerah 3
42.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	Perangkat Daerah 4
43.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Perangkat Daerah 5
44.	Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Perangkat Daerah 6
45.	Pokdarwis Pesisir Selatan	Komunitas
46.	Pelaku Ekonomi Kreatif	Komunitas
47.	Penggiat Pariwisata	Komunitas
48.	Komunitas Kuliner Pasisia	Komunitas
49.	Komunitas Digital Branding	Komunitas

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 27 Januari 2026



PLT. KEPALA DINAS,

Mar Alamsyah, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/(IV.b)
NIP. 19830310 200112 1 001